

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Korporasi merupakan istilah yang biasa sering digunakan oleh para ahli hukum pidana dan para ahli kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*. H. Setiyono (2004:2)

Definisi korporasi secara umum yaitu hukum tidak hanya mengatur orang (manusia alamiah) sebagai subyek hukum akan tetapi juga selain orang perseorangan dikenal juga subjek hukum yang lain yaitu badan hukum yang melekat hak dan kewajiban hukum selayaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum. Berdasarkan hal tersebut untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan korporasi tidak dapat dilepaskan dari bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan karena istilah korporasi yang sangat erat kaitannya dengan istilah “badan hukum” yang dikenal dalam bidang hukum perdata. (Kristian, 2014:50)

Secara etimologi arti dari kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*” maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja *corporare* yang banyak dipakai orang pada zaman Abad Pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan) yang berarti memberikan badan atau

membadankan. Arti *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam. Muladi dan Dwidja (2010:23)

Menurut Muladi dan Dwijdja Priyatno :

“seperti halnya dengan kata lain yang berakhiran ”tio” maka “*corporatio*” dianggap sebagai kata (*substantivum*) yang berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada zaman abadpertengahan atau sesudah itu. “*corporare*” itu sendiri berasal dari kata “*corpus*” yang dalam bahasa Indonesia berarti “badan”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *corporatio* dapat diartikan sebagai proses memberikan badan atau proses membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil pekerjaan membadankan atau dengan perkataan lain, korporasi merupakan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.

Menurut Moh. Soleh Djindang tentang korporasi :

“Ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.” Muladi dan Dwidja (2010:25)

Menurut A. Z. Abidin bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu. Muladi dan Dwidja (2010:25)

Rudi Prasetyo menyatakan :

“Kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.” Muladi dan Dwidja (2010:210)

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul ilmu hukum dikemukakan secara tegas bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah : (Satjipto Raharjo, 2000:13)

“Badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaanya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.

Berbeda dengan pendapat para ahli di atas, Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korporasi dapat dilihat dari artinya secara sempit, maupun melihat dalam artinya yang luas. Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa : (Sutan Remi Sjahdeini, 2006:43)

“Menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya” korporasi. Suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum”.

Pengertian luas korporasi dalam hukum pidana, Sutan Remi Sjahdeini mendefinisikan korporasi sebagai berikut :

“Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV dan persekutuan atau matchup, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum”.

Pendapat dari beberapa ahli tersebut diatas dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan ruang lingkup mengenai subjek hukum, yaitu korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang hukum perdata dengan korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang hukum pidana. Pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata adalah

“badan hukum”, sedangkan dalam hukum pidana pengertian “korporasi” bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Cakupan korporasi dalam hukum pidana jauh lebih luas dibandingkan dengan konsep badan hukum yang terdapat dalam konsep hukum perdata akan tetapi pendapat dari beberapa ahli tersebut diatas dapat dikatakan juga bahwa korporasi dianggap sebagai pribadi yang mampu menjalankan segala tindakan hukum dengan harta kekayaan yang timbul dari tindakan hukum tersebut. Korporasi yang beranggotakan sekumpulan orang tersebut mempunyai tujuan yang akan dicapai bersama antara anggota. Dapat diartikan pula korporasi mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana korporasi menjadi subyek hukum, yang mana hal itu terdapat pula dalam subyek hukum manusia alamiah.

a. Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana dan sebagai Subjek Hukum

Pada mulanya hukum pidana di Indonesia hanya mengenal orang sebagai subjek hukum pidana. KUHP telah mengatur yang hanya mengenal manusia sebagai pelaku tindak pidana. “Seiring dengan perkembangan, undang-undang pidana diluar KUHP (Undang-Undang Pidana Khusus) telah memperluas subjek hukum pidana, yaitu tidak hanya terbatas kepada manusia saja akan tetapi juga kepada korporasi”. (Sutan Remi Sjahdeini, 2017:20)

Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan dapat didasarkan pada beberapa hal berikut:

(Edi Yunara, 2005:31)

- 1) Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan social
- 2) Atas dasar kekeluargaan sebagai mana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

- 3) Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan)
- 4) Untuk perlindungan konsumen
- 5) Untuk kemajuan teknologi

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi juga dapat di kenal dengan kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi itu sendiri merupakan salah satu bentuk *White Collar Crime*. Dalam arti cukup luas kejahatan korporasi ini sering rancu dengan tindak pidana okupasi oleh karena kombinasi diantara keduanya sering terjadi. Istilah white collar crime pertama kali di temukan oleh seorang kriminologi yang bernama Edwin H.S pada tahun 1939 yang di tuliskan dalam bukunya yang berjudul *Principle of Criminology*. Konsep *white collar crime* ini di kembangkan untuk menunjukan sekumpulan tindak pidana yang melibatkan tindakan moneter dan ekonomi dalam arti luas yang pada masa-masa sebelum Sutherland tidak lazim terkait dengan istilah kriminalitas. (Mahrus Ali, 2006: 20)

Terdapat elemen penting yang harus ada dalam white collar crime ini, yaitu status pelaku tindak pidana yang di lakukan oleh orang-orang dengan status social yang tinggi dengan kekayaan yang melimpah. Sebagai elit politik pengusaha-pengusaha dan lainnya dan juga *white collar crime* merujuk pada hubungan dengan karakter jabatan tertentu, dalam arti kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan strategis baik dalam pemerintahan maupun dalam perusahaan.

Ruang lingkup kejahatan korporasi juga dijelaskan oleh Steven Box, dimana ruang lingkup kejahatan Korporasi meliputi: (Hamzah Hatrik 1995:41)

- 1) *Crimes for corporation* yaitu pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi dalam memperoleh profit.
- 2) *Criminal corporation* yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan.
- 3) *Crime against corporations* yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi.

Kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang kompleks baik itu dalam perencanaan maupun penyelenggaraannya, oleh karena itu dalam hal menghadapi masalah mengenai kejahatan korporasi tidak cukup hanya menggunakan hukum pidana saja akan tetapi diperlukan suatu pengkajian hukum yang lebih mendalam berkaitan dengan masalah kejahatan korporasi. Nilai-nilai, norma-norma, sikap, motif rasionalisasi dan kepercayaan yang ada dalam jaringan di antara penjahat, membentuk kultur criminal yang dinamakan subkultur criminal atau kebudayaan khusus criminal.

Terdapat beberapa karakteristik di dalam kejahatan korporasi yang dikemukakan oleh Hanafi yaitu: Mahrus Ali (2007:25)

- 1) Kejahatan tersebut sulit dilihat, karena sering tertutup oleh kegiatan yang normal dan rutin
- 2) Kejahatan tersebut sangat kompleks karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian serta berkaitan dengan sebuah ilmiah, teknologis, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang dan juga sudah ebrjalandalamkurun waktu lama.
- 3) Terjadinya penyebaran tanggungjawab yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi
- 4) Penyebaran korban yang sangat luas
- 5) Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara penegak hukum dengan pelaku kejahatan
- 6) Peraturan yang tidak jelas yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum
- 7) Sikap mendua status pelaku tindak pidana

Awal dibentuknya hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia belum mengatur tentang Korporasi sebagai subjek hukum pidana karena KUHP sebagai hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia hanya menentukan bahwa subjek hukum pidana hanya orang pribadi (alami). Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan KUHP yang pada saat itu banyak dipengaruhi doktrin atau pandangan yang berpegang teguh pada adagium bahwa badan hukum tidak dapat dipidana

(*univesitas delinquere nonprotest*) dengan anggapan bahwa: (Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013 :21-22)

- 1) Korporasi tidak mempunyai mens rea (keinginan berbuat jahat).
- 2) Korporasi bukan seorang pribadi meskipun korporasi dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi.
- 3) Korporasi tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan aktual (*no soul to be damned and no body kicked*)
- 4) Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan di luar anggaran dasar dari korporasi yang bersangkutan, sehingga dalam hal seperti itu maka yang bertanggungjawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-sama dengan direksi lain, tetapi bukan korporasi yang harus bertanggungjawab (*doktrin ultra vires*).

Seiring berjalannya waktu dengan meningkatnya peran korporasi dalam lalu lintas transaksi keuangan dan perdagangan di Indonesia dan diterimanya doktrin yang mengatakan korporasi dapat dimasukkan dalam *functioneel daderschap* (korporasi memiliki fungsi-fungsi seperti fungsi pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dalam mengembangkan perekonomian suatu negara), maka berarti korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana. (Rufinus Hutmaulana Huataauruk, 2013 :22)

Di Indonesia Korporasi sebagai subjek hukum pidana mulai dikenal sejak tahun 1951 yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang yang kemudian dikenal lebih luas dalam UU No. 7 Tahun 1955 tentang Tidak Pidana Ekonomi. Menurut Sutan Remy Syahdeini bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang merupakan Undang-Undang positif pertama yang secara resmi berpendirian bahwa suatu korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana. (Rufinus Hutmaulana Huataauruk, 2013 :22)

2. Korporasi sebagai Badan Usaha dan Badan Hukum

Badan usaha ada dua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Hal ini dapat terlihat dari cara prosedur pendirian badan usaha tersebut. Perbedaan yang mencolok ialah antara bentuk usaha yang berbadan hukum dan bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, tampak jelas dari prosedur pendirian badan usaha tersebut. Proses mendirikan suatu badan hukum harus dipelুকannya pengesahan dari pemerintah contohnya dalam hal mendirikan sebuah PT ataupun Perusahaan, suatu hal yang jelas mutlak dipelুকannya pengesahan akta pendirian dan anggaran dasarnya oleh pemerintah, sedangkan bentuk usaha yang tidak berbadan hukum adanya syarat pengesahan akta pendirian oleh pemerintah tidak harus dipelukaan. Misalnya dalam hal mendirikan CV walaupun didirikan dalam sebuah akta notaris didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Negeri tetapi tidak dipelukaan adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Richard Burton, 2007:3)

Bentuk-bentuk badan usaha yaitu:

- a. Persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bisnis
- b. Firma merupakan suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama yang bersama yang tanggungjawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya
- c. Persekutuan komanditer adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda diantara anggotanya.

Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena adanya hukum, yang dipelukaan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. (I.G. Rai Widjaya, 2006:127). Badan hukum ini adalah buatan manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status hukum kedudukan dan kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena itu badan ini sering disebut sebagai artificial person.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, suatu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum apabila dipenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a. Adanya harta kekayaan terpisah (hak-hak) dengan tujuan tertentu terpisah dengan kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan yang bersangkutan. Tegasnya ada pemisahan kekayaan antara badan atau perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu atau pemegang sahamnya.
- b. Adanya kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan
- c. Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut

Ketiga syarat tersebut merupakan syarat materiil, syarat-syarat materiil tersebut belum menjadikan lembaga tersebut sebagai badan hukum jika belum terpenuhi syarat-syarat formal badan hukum. Syarat formal tersebut adalah adanya pengakuan dari negara atau undang-undang yang menyatakan bahwa lembaga itu adalah badan hukum.

3. Pertanggungjawaban pidana korporasi

Pertanggungjawaban korporasi sama seperti konsep pertanggungjawaban pidana secara umum. Dalam hukum pidana dikenal dengan konsep liability atau “pertanggungjawaban” dan merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). Mengenai pertanggungjawaban korporasi, Prof. Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa

pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terdapat 4 (empat) sistem yaitu ; Hanaf (1999:27)

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggung jawaban pidana
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Menurut Remy Sjahdeini ada dua ajaran pokok yang menjadi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Ajaran-ajaran tersebut adalah *doctrine of strict liability* dan *doctrine of vicarious liability*. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi (2012:249)

Kemampuan bertanggungjawab juga didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*) yang di maksud ialah antara lain:

- a. Keadaan jiwanya:
 - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporary);
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan;

- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

B. Tinjauan Umum tentang Perkebunan kelapa sawit

1. Pengertian Perkebunan Kelapa Sawit

Perkebunan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Perkebunan kelapa sawit merupakan tumbuhan industri/perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak goreng, minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon Kelapa Sawit terdiri dari dua spesies yaitu *elaeis guineensis* dan *elaeis oleifera* yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. Pohon Kelapa Sawit *elaeis guineensis* berasal dari Afrika barat diantara Angola dan Gambia, pohon kelapa sawit *elaeis oleifera* berasal dari Amerika tengah dan Amerika selatan. Kelapa sawit menjadi populer setelah revolusi industri pada akhir abad ke-19 yang

menyebabkan tingginya permintaan minyak nabati untuk bahan pangan dan industri sabun (Dinas Perkebunan Indonesia, 2007: 1).

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Pasal 1 ayat (1), Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu. Tujuan dari perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan dan devisa Negara, menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, dan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Komoditas perkebunan yang sangat mengalami perkembangan pesat yakni perkebunan kelapa sawit yang saat ini menggeser kedudukan perkebunan karet. Pergantian minat membuka perkebunan karet ke perkebunan sawit dilatarbelakangi suatu pertimbangan dari sektor perekonomian. Pengelolaan perkebunan karet, hasil panennya membutuhkan waktu yang sangat panjang, sementara perkebunan kelapa sawit membutuhkan waktu yang pendek. Supriadi (2011:544)

2. Pengelolaan limbah kelapa sawit

Salah satu penyebab kerusakan lingkungan dari perkebunan kelapa sawit yaitu limbah kelapa sawit. Limbah kelapa sawit adalah sisa-sisa hasil tanaman kelapa sawit

yang tidak termasuk dalam produk utama atau merupakan hasil ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit baik berupa limbah padat maupun limbah cair.

Limbah pada dasarnya adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang yang telah mengalami suatu proses produksi sebagai hasil dari aktivitas manusia, maupun proses alam yang tidak atau belum mempunyai nilai ekonomi. Adanya batasan kadar dan jumlah bahan beracun dan berbahaya pada suatu ruang dan waktu tertentu dikenal dengan istilah nilai ambang batas yang artinya dalam jumlah demikian masih dapat ditoleransi oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan lingkungan ataupun pemakai. Setiap jenis bahan beracun dan berbahaya telah ditetapkan nilai ambang batasnya.

Aktivitas pengolahan pada pabrik minyak kelapa sawit menghasilkan dua jenis limbah, antara lain limbah padat dan limbah cair. Limbah padat yang dihasilkan oleh pabrik pengolahan kelapa sawit ialah tandan kosong serat dan tempurung. Limbah pabrik kelapa sawit didapatkan dari tiga sumber yaitu air kondensat dari proses sterilisasi, sludge dan kotoran, serta air cucian *hidrocyclone*.

Limbah pada pabrik kelapa sawit terdiri dari limbah padat, cair dan gas. Limbah cair yang dihasilkan pabrik pengolahan kelapa sawit ialah air kondensat, air cucian pabrik, air *hidrocyclone* atau *claybath*. Jumlah air buangan tergantung pada sistem pengolahan, kapasitas olah dan keadaan peralatan klarifikasi, limbah padat yang dihasilkan oleh pabrik pengolahan kelapa sawit ialah tandan kosong, serat dan tempurung. Limbah Palm Oil Mill Effluent (POME) didapatkan dari tiga sumber yaitu air kondensat dari proses sterilisasi, sludge dan kotoran, serta air cucian *hidro siklon*. Limbah pada pabrik kelapa sawit terdiri dari limbah padat, cair dan gas. Limbah cair

yang dihasilkan pabrik pengolah kelapa sawit ialah air kondensat, air cucian pabrik, air *hidrocyclone* atau *claybath*.

Limbah padat kelapa sawit dapat berupa tandan kosong, cangkang dan fiber (sabut). (Andi Haryanti, Dkk, 2014: 20-21) Hampir semua pabrik kelapa sawit yang berada di Indonesia masih menggunakan metode penggilingan basah, sehingga membutuhkan banyak air pada proses penggilingannya. Hal ini berdampak pada meningkatnya limbah cair kelapa sawit (*Palm Oil Mill Effluent*) sebagai buangan atau efek samping dari kegiatan produksi pengolahan kelapa sawit. Diperkirakan untuk setiap ton minyak mentah hasil kelapa sawit akan menghasilkan limbah cair sebanyak 2,5%. Limbah cair kelapa sawit memiliki potensi sebagai bahan pencemar lingkungan karena memiliki kandungan *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) dan padatan tersuspensi yang tinggi sehingga dapat menurunkan kesuburan suatu perairan. (Muliari Dan Zulfahmy, 2016:138).

Air buangan dari separator yang terdiri atas sludge dan kotoran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: a) Jumlah air pengencer yang digunakan pada vibrating screen atau pada screw press. b) Sistem dan instalasi yang digunakan dalam stasiun klarifikasi yaitu klarifikasi yang menggunakan decanter menghasilkan air limbah yang kecil. c) Efisiensi pemisahan minyak dari air limbah yang rendah akan dapat mempengaruhi karakteristik limbah cair yang dihasilkan.

Pengelolaan limbah industri kelapa sawit sebaiknya menggunakan konsep zero emissions. Konsep *zero emissions* adalah konsep yang menerapkan sistem bahwa proses industri seharusnya tidak menghasilkan limbah dalam bentuk apapun karena limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bagi industri lain. Melalui

proses penerapan konsep ini maka proses-proses industri akan menghemat sumber daya alam, memperbanyak jenis produk, menciptakan lapangan kerja lebih banyak serta mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Konsep *zero emissions* merupakan konsep yang harus mengeliminasi limbah agar industri menjadi *zero waste*. Konsep *zero emissions* ini merupakan perubahan revolusioner konsep industri yang dapat menjaga ekosistem. Konsep *zero emissions* jika dilihat dari sudut lingkungan, merupakan solusi akhir dari permasalahan pencemaran yang mengancam ekosistem baik skala kecil maupun skala besar. Penggunaan maksimal bahan mentah yang dipakai dan sumber-sumber yang diperbaharui (*renewable*) menghasilkan keberlanjutan (*sustainable*) penggunaan sumber daya alam dan penghematan (*efisiensi*) terutama bagi limbah yang mempunyai nilai ekonomi. Berikut adalah perubahan konsep industri dari model linier menjadi konsep *zero emissions*.

Pengelolaan limbah kelapa sawit dikelola dengan baik oleh perusahaan kelapa sawit maka pengaruh positif terhadap pengelolaan limbah industri kelapa sawit yaitu: (Henry Loekito, 2002:250)

- a. Limbah cair pabrik kelapa sawit dengan pengelolaan yang baik akan memberikan manfaat sebagai sumber nutrisi bagi tanaman, menjaga kelembaban tanah, dan sebagai sumber energi biogas.
- b. Limbah cair pabrik kelapa sawit dengan pengelolaan yang baik limbah cair pabrik kelapa sawit akan memberikan manfaat sebagai sumber nutrisi bagi tanaman, menjaga kelembaban tanah, sumber energi biogas.
- c. Kompos bermanfaat sebagai sumber nutrisi bagi tanaman, sebagai mulsa, dapat memperbaiki struktur tanah. Dalam bentuk kompos akan lebih mudah dalam dekomposisi dan ketersediaan hara.
- d. Abu jangam untuk areal yang tidak dapat diaplikasikan dalam bentuk jangam kosong dan kompos maka alternatif yang bisa diupayakan adalah dengan pembuatan abu jangam. Abu jangam berfungsi untuk meningkatkan pH tanah. Abu sisa limbah pembakaran cangkang dan tandan kosong kelapa sawit juga dapat digunakan sebagai bahan pengisi yang dapat menghasilkan

material baru. Bila dimanfaatkan abu sisa limbah pembakaran kelapa sawit dapat menghasilkan suatu bahan dengan sifat mekanik yang baik yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengisi untuk menghasilkan ban kendaraan bermotor.

Keberadaan industri perkebunan kelapa sawit juga memiliki dampak negatif salah satunya ialah menimbulkan pencemaran yang dihasilkan oleh asap pembakaran dan pembuangan limbah cair. Dampak negatif tersebut dapat menyebabkan makhluk hidup sekitar teracuni untuk waktu yang cukup lama. Praktik pembangunan industri kelapa sawit dampak negatif terus bertambah serius. Dampak negatif dari pembuangan limbah pabrik sawit yaitu berdampak pada lingkungan sekitarnya seperti sungai-sungai yang ada di sekitar pabrik sawit tersebut yang dimana aliran sungai tersebut juga di gunakan bagi masyarakat yang ada sehingga berdampak pada ekosistem sungai dan berdampak bagi masyarakat yang juga memanfaatkan sungai tersebut untuk kegiatan sehari-hari maupun masyarakat yang menggunakan sungai untuk mencari ikan.

Perusahaan kelapa sawit harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait pengelolaan limbah kelapa sawit yang baik. Pengelolaan limbah kelapa sawit yang tidak baik dilakukan oleh perusahaan dapat merugikan masyarakat dan makhluk hidup di sekitarnya. Aparat penegak hukum harus menghukum perusahaan yang telah memenuhi unsur-unsur di dalam hukum pidana Indonesia. Dalam hal ini hukum pidana menjadi hukum paling utama (Premium Remedium) dalam masalah lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah kelapa sawit yang tidak baik. Oleh sebab itu dalam penelitian membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi perkebunan atas pencemaran limbah kelapa sawit.

C. Tinjauan tentang Pencemaran Lingkungan Hidup dan tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Definisi lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka ke 1 adalah :

“kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut : (RM Gatot Soemartono (1991:14)

“secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain”.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya. Syahrul Machmud, (2012:78)

Aspek hukum lingkungan di Indonesia salah satunya meliputi hukum pencemaran lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industry dan sebagainya). Hukum lingkungan dalam pandangan Satjipto Rahatjo yaitu sebagai hasil mutakhir peradaban hukum bangsa-bangsa yang disebut sebagai modern. Kemunculan tampak berciri revolusioner yaitu dalam kualitasnya untuk menantang praktik

industrialisasi yang semula tanpa tanding, lalu mulai dari menghadapi hambatan-hambatan yang ada. Arestasi terhadap kebebasan industrialisasi itu dilakukan oleh hukum lingkungan seperti melalui konsep pembangunan berkelanjutan. (Syamsuharya Bethan, 2008:35)

2. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Unsur-unsur yang data menyebabkan pencemaran lingkungan:

- a. Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain
- b. Ke dalam lingkungan
- c. Kegiatan manusia
- d. Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Berdasarkan unsur pencemaran lingkungan tersebut, nyatalah bahwa suatu perbuatan atau aksi dan tindakan yang menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup harus memenuhi berbagai unsur tersebut di atas. Dalam hal ini apabila salah satu dari unsur dimaksud tidak terpenuhi maka perbuatan demikian tidaklah dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan hidup. Ini berarti seseorang yang ingin menuntut pihak lain harus benar-benar memperhatikan unsur-unsur yang tercakup dalam batasan hukum tersebut. Koesnadi Hardjasoemantri (1989:54)

Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan) yang disebabkan oleh

kehadiran benda-benda asing (seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dsb) sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula.

Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan baik yang bersifat fisik, kimiawi, maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi manusia dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. Bahan penyebab pencemaran tersebut disebut bahan pencemar/polutan. Imam Supardi (2003:25)

Manusia merupakan salah satu yang menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan. Banyak sekali dampak buruk yang terjadi di kemajuan zaman saat ini terhadap lingkungan. Beberapa hal yang menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pembuangan limbah pabrik langsung ke alam yang tidak diolah terlebih dahulu
- b. Asap pabrik yang dapat mencemari udara
- c. Penggunaan insektisida yang berlebihan
- d. Pembuangan air detergen yang tidak ramah lingkungan secara langsung ke tanah maupu saluran perairan
- e. Penggunaan alat- alat listrik yang dapat memicu gas rumah kaca.

3. Sumber-sumber Pencemaran Lingkungan

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam batasan Pasal 1 butir 14 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan hidup terjadi karena masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Merujuk ketentuan itu dapat diketahui bahwa zat, energi, dan/atau komponen lain dapat berasal

dari laut, air, tanah, dan udara, sehingga sumber dan klasifikasi pencemaran lingkungan hidup adalah sebagai berikut: Koesnadi Hardjasoemantri (1989:155)

- a. Pencemaran air
- b. Pencemaran air laut
- c. Pencemaran tanah (daratan)
- d. Pencemaran udara.

Pencemaran lingkungan yang terjadi dalam hal ini termasuk pencemaran yang dihasilkan dari limbah industri pabrik kelapa sawit. Jenis-jenis limbah itu sendiri menurut wujudnya dibedakan menjadi tiga, yakni limbah cair, limbah gas, dan limbah padat. Limbah cair merupakan segala jenis limbah yang berbentuk cairan, yang termasuk limbah cair ini bisa berupa cairan buangan yang tercampur atau terlarut dalam air. Contoh limbah cair misalnya yaitu cairan buangan industri, cairan rembesan, dan sebagainya. Limbah gas merupakan segala jenis limbah yang berbentuk gas. Umumnya limbah gas ini dibuang ke udara bebas sehingga kualitas udara yang terkena limbah akan menurun. Contoh limbah gas misalnya yaitu karbondioksida (CO_2), karbon monoksida (CO), asap buangan industri, SO_2 , dan sebagainya. Limbah padat merupakan segala jenis limbah yang berbentuk padat. Limbah padat merupakan jenis limbah yang paling banyak ditemukan, umumnya disebut sebagai sampah. Contohnya ialah tandan kosong sawit.

Macam-macam limbah menurut sifat dan karakteristiknya dibedakan menjadi dua, yakni limbah biasa dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).

- a. Limbah Biasa Yang dimaksud limbah biasa atau limbah non-B3 adalah jenis limbah yang tidak menimbulkan kerusakan secara serius dan signifikan. Limbah jenis ini masih terhitung aman karena tidak berbahaya dan tidak

beracun. Contoh limbah biasa misalnya yaitu sisa sayuran, kertas, plastik, daun, jerami padi, dan sebagainya

b. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) adalah jenis limbah yang dapat menimbulkan kerusakan secara serius dan signifikan. Beberapa yang masuk kategori limbah B3 adalah limbah yang mudah meledak, mudah terbakar, mengandung zat beracun, korosif, bersifat mengiritasi, pengoksidasi, dan berbahaya bagi lingkungan. Contoh limbah B3 misalnya yaitu asam asetat, karbon monoksida, pestisida, pewarna, amoniak, dan sebagainya.

4. Pengaturan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia

Awal sejarah pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia secara Komperhensif atau biasa disebut *environmental law* adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Lingkungan (LN 1982 No.12, TLN No. 3215), yang disingkat dengan UULH yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1997 No. 12, TLN No. 3125) yang disingkat UUPLH yang sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140 TLN nomor 5059) yang disingkat dengan UUPPLH. (Hadin Muhjad, 2015:5)

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. Munadjat Danusaputro berpendapat bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi

lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum dengan objek hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup. (Syahrul Machmud, 2012:78)

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Setiap Undang-Undang yang telah disebutkan hanya memuat asas-asas dan prinsip-prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, oleh sebab itu Undang-Undang tersebut berfungsi sebagai "payung" bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya. UUPPLH juga disebut sebagai "*umbrella act*" atau "*umbrella provision*". (Hadin Muhjad, 2015:4-5)

Fungsi dari UUPPLH tersebut harus mampu menjadi dasar dan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, disamping secara khusus memberikan arah serta ciri-cirinya terhadap semua jenis tata pengaturan tentang lingkungan hidup sehingga semua peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dapat terangkum dalam satu sistem Hukum Lingkungan Indonesia.

Danusaputro memakai istilah "kesadaran lingkungan hidup" ("*environmental awarness* atau "*environmental oriented*"), hukum lingkungan harus merupakan hukum yang berwawasan lingkungan sebagai ciri utama hukum lingkungan modern.

Hardjasoemantri dan karya-karya lainnya tentang hukum lingkungan menggunakan istilah wawasan lingkungan hidup dan kesadaran lingkungan hidup untuk maksud yang sama yaitu diarahkan pada penyerasian antara pemanfaatan dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kondisi ini berlangsung dalam satu kesatuan pengertian dan bahasa sebagai suatu sikap dan tanggapan baru dalam menghadapi setiap masalah lingkungan hidup. (Hadin Muhjad, 2015:5)

D. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Terdapat beberapa teori pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi yang dapat dijadikan dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana. Teori atau ajaran tersebut adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana Mutlak (*Strict Liability*), Teori Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*), dan Teori Identifikasi (*Identification Theory*).

a. Teori Strict Liability

Menurut teori ini pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Karena menurut ajaran *Strict Liability* ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan apakah perbuatan pidana itu dilakukan dengan terdapat pada pelakunya unsur pertanggungjawaban pidana yaitu berupa kesalahan (*mens rea*), maka *strict liability* disebut juga *absolute liability* atau dalam bahasa Indonesia pertanggungjawaban mutlak. Syahrul Mahmud (2012: 141)

Menurut teori pertanggungjawaban mutlak ini suatu pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana tertentu tanpa perlu dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan (baik itu kesengajaan ataupun kelalaian).

Strict Liability dalam hal tindak pidana kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan korporasi dalam Pasal 88 UUPPLH sudah mengatur secara tegas mengenai strict liability. Pasal 88 menyebutkan:

“setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Pengertian lain strict liability adalah pembuat sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya yaitu dapat diartikan pula sebagai “*liability without fault*” (pertanggungjawaban tanpa kesalahan).

UUPPLH mengakui tentang tanggung jawab korporasi seperti diatur dalam Pasal 116 UUPPLH sampai 119 UUPPLH. Berdasarkan pasal 117 UUPPLH jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan yayasan atau organisasi lain ancaman pidananya diperberat sepertiga. Disamping pidana denda korporasi yang melakukan tindak pidana bisa dijatuhkan hukuman pokok berupa denda dan hukuman tambahan. Prinsip strict liability dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara harafiah istilah strict liability itu diterjemahkan menjadi tanggung jawab secara tegas, tanggung jawab secara tepat, tanggung jawab secara teliti, dan tanggung jawab secara keras.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dikaitkan dengan *strict liability* adalah kegiatan pengolahan bahan berbahaya, kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya, kegiatan pengangkutan bahan berbahaya melalui laut, sungai dan darat, serta kegiatan pengeboran atas tanah yang menimbulkan ledakan.

Badan hukum atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus dikaitkan dengan *strict liability* karena suatu korporasi sulit untuk dilihat dari hal “mampu bertanggungjawab” atau melihat korporasi melakukan tindak pidana dengan kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, sehingga lebih baik melihat korporasi yang telah melakukan tindak pidana maka hukuman pidana merupakan suatu konsekuensi. Dimaksudkan dengan *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dalam hal ini pembuat sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin pelaku.

Penerapan Prinsip Strict Liability terhadap Korporasi terdapat dalam Pasal 21 UUPPLH, Pasal 35 UUPPLH dan Pasal 88 UUPPLH merupakan dasar hukum penerapan *strict liability* terhadap perusak dan atau pencemar lingkungan yang penguangannya berbentuk ketentuan umum (*general clause*), dan menurut penjelasan pasal 21 UUPPLH dikenakan secara selektif dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan termaksud.

Penerapan asas tanggung gugat mutlak dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Manfaat dari asas *strict liability* adalah pentingnya

jaminan untuk mematuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Bukti kesalahan sangat sulit didapat atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Tingkat bahaya sosial yang tinggi yang timbul dari perbuatan-perbuatan itu. Dengan digunakannya strict liability sebagai sistem hukum yang baru hambatan-hambatan yang dialami pihak penderita dapat diterobos. Berdasarkan sistem ini pembuktian tidak lagi dibebankan pada pihak pengklaim (korban yang dirugikan) sebagaimana yang selama ini lazim dianut tetapi dibebankan pada pihak pelaku perbuatan melawan hukum.

b. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious liability*)

Teori atau ajaran atau doktrin ini diambil dari hukum perdata dalam konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang diterapkan pada hukum pidana. Vicarious Liability biasanya berlaku dalam hukum pidana tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan doctrine respondent superior. Dalam perbuatan-perbuatan perdata, seorang majikan bertanggungjawab untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangka pekerjaannya. Hal ini memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan karena perbuatan-perbuatan melawan hukum dari mereka itu untuk menggugat majikannya agar membayar ganti rugi apabila dapat dibuktikan pertanggungjawabannya. (Syahrul Mahmud :142) Vicarious liability lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.

Vacirous liability adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja atau pertanggungjawaban prinsipil terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak. Perbuatan pekerja harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya dan ada hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan (Ali, 2008:50-51).

Mens rea dalam *vicarious liability* menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa seseorang telah melakukan suatu kesalahan sehingga patut dipidana, selain itu adanya hubungan kerja antara pelaku dengan orang lain yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan. Teori pertanggungjawaban pengganti didasarkan pada doktrin respondent superior, terhadap majikan dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan buruhnya, atau pemberi kuasa atas perbuatan orang yang diberinya kuasa.

Dua syarat penting untuk menerapkan suatu perbuatan pidana dengan doktrin *vicarious liability* yaitu harus terdapat suatu hubungan seperti hubungan pekerjaan antara pekerja dan majikan dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. (Mahrus Ali 2007: 65)

Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) merupakan upaya untuk menjerat korporasi atas kesalahan yang dilakukan pegawainya. Pembebanan kepada atasan (direktur) atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahan dalam sebuah struktur organisasi korporasi sehingga pertanggungjawaban dibebankan kepada atasan yang dalam hal ini bertindak atas nama korporasi.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada atasan (direktur) atas dasar pertanggungjawaban pengganti dimaksud untuk mencegah dan meminimalisir tindak pidana yang dilakukan korporasi melalui pengurus. Hal ini karena korporasi memainkan peranan penting dalam segala aspek kehidupan dan korporasi mempunyai peranan penting dalam segala aspek kehidupan dan korporasi mempunyai peranan dalam terjadinya kejahatan-kejahatan yang menimbulkan korban dan kerugian bagi masyarakat luas sehingga dalam menjalankan aktivitas korporasi tidak hanya memikirkan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya saja tetapi juga memikirkan dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan akibat aktivitas korporasi dalam segala bidang ekonomi, social, budaya dan sebagainya.

Berdasarkan ajaran vicarious liability ini pihak lain dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan pihak lain. Berkaitan dengan korporasi maka suatu korporasi dimungkinkan bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya, kuasanya, mandatarisnya, atau siapapun yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut. Penerapan doktrin ini hanya dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara majikan dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Vicarious Liability dapat juga diterapkan untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup melalui buruh/pekerjanya dan juga pemimpin kegiatan tersebut apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh, untuk, dan atas nama korporasi. Sehingga korporasi tidak lagi melimpahkan kesalahan kepada organ-organnya seperti kebanyakan putusan kasus yang menjatuhkan pidana hanya

kepada Direktur atau orang yang mewakili korporasi tersebut. Sebab selama ini banyak kasus lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi akan tetapi pekerjanya yang menjadi tumbal.

Vicarious liability hanya dibatasi pada keadaan tertentu di mana majikan (korporasi) hanya bertanggung jawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya, rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi). Katherine A. Swanson, (2009:568).

Dalam praktiknya teori vicarious liability hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja (*employer*) dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Luasnya otonomi dari seorang pegawai profesional, perwakilan atau kuasa dari suatu korporasi, dapat menimbulkan keragu-raguan mengenai hubungan subordinasi tersebut yaitu apakah hubungan ini merupakan hubungan yang cukup memadai untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya itu kepada pemberi kerja. Lebih lanjut harus dapat dipastikan apakah seorang pegawai atau kuasa dari korporasi yang bukan pegawai dalam arti sebenarnya dalam melakukan tindak pidana itu telah bertindak dalam rangka tugasnya apabila korporasi itu memang harus memikul tanggung jawab pidana atas perbuatannya. Sementara itu, tidak selalu dapat diketahui dengan jelas apakah perbuatan pelaku tindak pidana itu memang telah dilakukan dalam rangka tugasnya. (Sutan Remi Sjahdein 2017:87)

Terdapat beberapa kasus korporasi memang ditetapkan menjadi tersangka bahkan sampai menjadi terdakwa dan mengikuti persidangan, akan tetapi tidak jarang juga mendapat vonis yang sangat ringan bahkan ada yang divonis bebas. Menurut Pasal 116 ayat (2) UUPPLH selain korporasi orang yang memberi perintah juga dapat dikenakan sanksi pidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan korporasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan teori vicarious liability, yaitu (1) harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pekerja, dan (2) tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Secara teori filosofis teori vicarious liability diterapkan didasarkan pada alasan-alasan di bawah ini, yaitu: (Yusuf Sofie, 380-381)

- a. Korporasi tidak seyogyanya menempatkan kesalahan semata-mata kepada individu dengan menghindari pertanggung jawaban.
- b. Pencegahan yang efektif diperlukan melalui penerapan sanksi yang ditujukan kepada korporasi secara keseluruhan
- c. Pertanggungjawaban korporasi terdahulu mungkin berguna dalam bentukbentuk penghukuman individual yang lebih keras.
- d. Reformasi atau rehabilitasi korporasi secara tepat mensyaratkan pertanggungjawaban kolektif(*collective responsibility*).
- e. Korporasi-korporasi asing (foreign corporations) di suatu Negara yang pejabat-pejabat (officers atau pegawai-pegawai/karyawan-karyawannya (*employees*) melakukan tindak pidana diluar yurisdiksi Negara tersebut, seyogianya tetap dapat dijatuhi pidana.
- f. Masyarakat berhak mengetahui aktivitas bisnis pelaku usaha yang terkait dengan aktivitas pelanggaran hukum melalui cara terbaik, yaitu penuntun korporasi tersebut
- g. Peggantian keuntungan yang diperoleh dari korporasi dari suatu tindak pidana dipulihkan melalui penerapan pidana denda (*corporate fines*) kepada korporasi sebagai suatu metode yang tegas untuk memenuhi pemulihan kerugian yang pantas (*just recoupment*).

Konsep vicarious liability yang telah dijelaskan di atas dihubungkan dengan teori strict liability, hal yang membedakan kedua hal tersebut terletak pada mens rea (kesalahan) yang perlu dibuktikan. Pada teori strict liability, mens rea tidak diperlukan untuk memidana seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Sedangkan pada teori vicarious liability mens rea merupakan syarat utama hal memidana seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Selain itu harus ada hubungan kerja antara pelaku dengan orang lain yang seharusnya mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku misalnya majikan dengan buruh dan tindak pidana tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. (Mahrus Ali, 2007: 123)

b) Teori Identifikasi

Teori identifikasi pada dasarnya korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pengganti. (Barda Nawawi Arief 2002:154)

Teori identifikasi mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai alter ego (tumbal). Perbuatan dan mens rea (kesalahan) para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, mens rea individu merupakan mens rea korporasi. (Dwidja Priyatno, 2004:154)

Tindakan yang dilakukan individu pada dasarnya bukan mewakili korporasi tetapi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Ketika individu melakukan kesalahan maka kesalahan itu adalah kesalahan korporasi. Korporasi identik dengan direktur sehingga dapat dikatakan tindakan direktur merupakan tindakan dari korporasi asal tindakan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaan dan keuntungan korporasi. Dalam bidang hukum pidana kesalahan direktur dipandang sebagai kesalahan dari korporasi. Dengan demikian untuk tujuan hukum pejabat senior adalah orang yang mengendalikan korporasi baik dengan cara sendiri maupun bersama-sama pejabat senior lainnya dan ia mewakili sikap batin dan kehendak korporasi dan pejabat senior dibedakan dari pegawai dan agen korporasi yang harus melaksanakan petunjuk-petunjuk dari pejabat senior.

Teori atau doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana kepada suatu korporasi harus mampu diidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana tersebut dan apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut, maka baru pertanggungjawaban dari tindak pidana itu dapat dibebankan kepada korporasi. Teori atau doktrin ini memberikan alasan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang notabene nya tidak dapat berbuat dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu. (Syahrul Mahmud 2012:142)

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas *culpabilitas*. Kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas "*strict liability*" dan asas "*vicarious*

liability”, berdasarkan Naskah RUU KUHP, sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (1), (2) dinyatakan bahwa:

- a. Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
- b. Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

(Alvi Syahrin, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, <http://alviprofdi.blogspot.co.id/2013/02/pertanggungjawabanpidana-korporasi-oleh.html>, dilihat pada tanggal 20 Februari 2022

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur kesalahan terhadap korporasi bukan hal yang mudah karena korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan (kerohanian) seperti halnya manusia alamiah (*naturlijk*). Perumusan ketentuan pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UUPPLH, mencantumkan unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian. Dicantumkannya unsur sengaja atau kealpaan maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam UUPPLH menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Artinya UUPPLH menganut asas kesalahan atau culpabilitas. (Muhammad Topan, 2009:116)

Korporasi sebagai suatu subyek hukum yang semu pertanggungjawabannya dapat berasal dari perundang-undangan atau ketentuan umum lainnya, dari tindakan atau kelalaian para direktur, pekerja atau agennya. (Alvi Syahrin, 2011:81) Meski demikian tidak dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban seorang direktur atau agen itu

sepenuhnya dilimpahkan pada korporasinya karena secara umum harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari peraturan tertentu oleh korporasi barulah dipertanyakan siapa yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban. (Alvi Syahrin, 2011:41)

Tujuan dari pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu memberikan suatu dampak penting bagi direktur untuk mengatur manajemen yang efektif agar korporasinya berjalan sesuai dengan kewajiban korporasi tersebut. Pidanaan terhadap korporasi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan hukum pidana pada umumnya, yaitu:

- a. Untuk menghentikan dan mencegah kejahatan di masa yang akan datang
- b. Mengandung unsur penghukuman yang mencerminkan kewajiban masyarakat untuk menghukum siapapun yang membawa kerugian
- c. Untuk merehabilitasi para penjahat korporasi
- d. Pidanaan korporasi harus mewujudkan sifat kejelasan, dapat diprediksi dan konsistensi dalam prinsip hukum pidana secara umum
- e. Untuk efisiensi, dan
- f. Untuk keadilan.

Keinginan memidanakan korporasi yang terlibat kasus pidana lingkungan hidup tidak mudah direalisasikan. Meskipun ada kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup di kalangan aparat penegak hukum faktanya tak mudah menjerat pelaku sebab ini menyebutkan kesulitan menentukan apa yang terjadi dimana bukti itu berada dan individu mana yang mengambil atau mempromosikan tindakan korporasi yang dianggap ilegal (Ronicker, 2015: 2).

2. Teori Perlindungan Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa (2005:877).

Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung juga merupakan pengertian lingkungan.

Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai daerah tempat suatu makhluk hidup berada, keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup dan keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup. Bahrudin Supardi (2009:11). Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh beberapa faktor yaitu pertama ialah jenis dan masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Kedua ialah hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup itu. Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Keempat, faktor non-materiil suhu, cahaya dan kebisingan. Otto Soemarwono (1994:53-54). Faktor-faktor inilah yang menentukan lingkungan hidup akan menjadi lebih baik atau akan menjadi lebih buruk. Untuk menciptakan lingkungan yang harmonis antara faktor lingkungan dan lingkungannya haruslah seimbang. Berbagai pengertian lingkungan yang satu dan yang lain mempunyai arti sama itu perlu disadari bahwa pengelolaan oleh manusia sampai saat ini tidak sesuai dengan etika lingkungan. Etika lingkungan sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan alam semesta.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma dalam menentukan perilaku manusia. Najmuddin Ramly(2005:22). Etika lingkungan merupakan kebijakan moral manusia dalam berhubungan dengan lingkungannya. Etika lingkungan sangat diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga.

Salah satu prinsip dari etika lingkungan adalah kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau lingkungan, kata peduli adalah menaruh perhatian, mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa (2005:114)

Peduli terhadap lingkungan berarti ikut melestarikan lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya, bisa dengan cara memelihara, mengelola, memulihkan serta menjaga lingkungan hidup. Pedoman yang harus diperhatikan dalam kepedulian atau pelestarian lingkungan antara lain: Imam Supardi (1994:4)

- a. Menghindarkan dan menyelamatkan sumber bumi dari pencemaran dan kerusakan.
- b. Menghindari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan pencemaran, merusak kesehatan dan lingkungan.
- c. Memanfaatkan sumberdaya alam yang renewable (yang tidak dapat diganti) dengan sebaik-baiknya.
- d. Memelihara dan memperbaiki lingkungan untuk generasi mendatang.

Pengelolaan lingkungan dapat kita artikan sebagai usaha sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sadar lingkungan adalah kesadaran untuk mengarahkan sikap dan pengertian masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang bersih, sehat dan sebagainya.

E. Batasan Konsep

1. Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya (Sugeng Istanto 2014:77)
2. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
3. Kelapa Sawit adalah tumbuhan industri/ perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar.
4. Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.
5. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang/atau kekayaan baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi juga merupakan badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

7. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
8. Limbah kelapa sawit merupakan sisa hasil tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk dalam produk utama atau hasil ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit

